

DAFTAR-CALON-SEMENTARA-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH-KABUPATEN-ASAHAN-DALAM-PEMILIHAN-UMUM-TAHUN-2024

2023

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 578 TAHUN 2023, 168 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; KPT KPU No 352 Tahun 2023; KPT KPU No. 403 Tahun 2023; BA KPU Kab. Asahan No. 429/PL.01.4-BA/1209/2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023.

- Lamp.: 164 Hlm.